

**KEABSAHAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK***THE LEGALITY OVER THE MINUTES DEED OF THE GENERAL MEETING BY  
SHAREHOLDERS OF THE LIMITED COMPANY THROUGH ELECTRONIC MEDIA***Ahmad Umar Farhan Tuasikal\***Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan M.T Haryono 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 12 Januari 2021

Disetujui : 30 November 2021

**Keywords:**

legality, cyber notary, deed of minutes

**Kata Kunci:**keabsahan, *cyber notary*, akta berita  
acara**\*) Korespondensi:**E-mail: [farhantuasikal@  
gmail.com](mailto:farhantuasikal@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to analyze the authority of a notary in making the minutes of the general meeting of shareholders of a limited liability company through electronic media and the legality of a notary deed related to the signing of a general meeting of shareholders of a limited liability company through electronic media. This study used a statutory research approach, with normative legal research—data collection techniques using literature study. The data was sourced from books and statutory documents. The results of this study indicated that the authority of a notary in making official reports using electronic media was regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, Article 77 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Article 5 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information. To conclude, minutes of the general meeting of shareholders held by teleconference or video conference still have legal force as an authentic deed.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas melalui media elektronik dan keabsahan hukum akta notaris terkait penandatanganan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas melalui media elektronik. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data bersumber dari buku dan dokumen perundang-undangan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat berita acara menggunakan media elektronik diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Berita acara rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan secara telekonferensi atau video konferensi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kegiatan dan mempengaruhi gaya hidup manusia. Berkembangnya gaya hidup manusia dapat dilihat

dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan manusia salah satunya adalah transaksi (Ardoni, 2005). Transaksi di jaman dahulu yang menggunakan sistem barter, sekarang berubah menjadi transaksi elektronik. Transaksi elektronik memanfaatkan teknologi internet, seperti *online shopping*,

pembayaran listrik, telepon, dan pajak melalui internet *mobile banking*.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kegiatan dalam bidang bisnis dan hukum kenotariatan. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu perusahaan dengan segala aktivitasnya (Nugraha, Hamidah, & Fadli, 2018). Teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge*, tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud dan tidak berwujud (Makarim, 2007). Pekerjaan administrasi notaris dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Sistem pendaftaran badan hukum suatu perseroan terbatas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan secara elektronik. Perubahan sistem pendaftaran elektronik memberikan kemudahan, sehingga hanya dalam hitungan menit Surat Keputusan Menteri yang berwenang sudah dapat diterbitkan.

Berkembangnya konsep *cyber notary* membuat notaris harus menjalankan fungsi serta wewenangnya dengan berbasis teknologi. Keperluan masyarakat terkait pembuatan akta otentik sangat meningkat seiring dengan berkembangnya ekonomi. Persyaratan pembuatan hukum harus dibuatkan ke dalam bentuk akta otentik. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum akan selalu berkembang serta dinamis selaras dengan perkembangan informasi dan teknologi (Irfan, 2020). Meningkatnya aktivitas sosial serta ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi (Andrzej, 2001). Hukum harus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, bukan menjadi suatu halangan dalam perkembangan kehidupan masyarakat.

Konsep akta dalam bentuk elektronik mempermudah dan mempercepat tugas dan kewenangan seorang notaris. Semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan harus dinyatakan dalam akta otentik (Arifaid, 2017). Akta elektronik diartikan sebagai akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Akta elektronik memuat atau menguraikan sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan dengan disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta (Heryogi, Ruba'i, & Sugiri, 2017). Pasal 1

ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar dengan memanfaatkan komputer atau sistem elektronik.

*Cyber notary* merupakan konsep dalam menjalankan fungsi notaris dengan memanfaatkan media elektronik dan internet untuk membuat suatu akta otentik. Perubahan bentuk akta yang awalnya dalam kertas menjadi elektronik (Putri, & Budiono, 2019). Penerapan konsep dasar *cyber notary* yang menjadi salah satu kewenangan notaris dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewenangan notaris dalam membuat suatu alat bukti tertulis berupa akta otentik RUPS dijelaskan dalam UUJN, UU ITE, dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penggunaan media elektronik dalam konsep penerapan *cyber notary* dengan kewenangan yang dimiliki oleh notaris menimbulkan permasalahan. Pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi dengan para pihak yang tidak hadir secara langsung bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang menjelaskan bahwa notaris harus hadir secara fisik untuk membacakan dan menandatangani akta dihadapan para pihak. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) kewenangan notaris dalam membuat akta berita acara RUPS perseroan terbatas melalui media elektronik, dan (2) keabsahan hukum akta notaris terkait penandatanganan RUPS perseroan terbatas melalui media elektronik.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan

merupakan titik fokus dari suatu penelitian normatif (Ibrahim, 2007). Sumber data dalam kajian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi (Ali, 2014). Bahan hukum sekunder meliputi tulisan yang berkaitan tentang notaris dan *cyber notary*. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang memperoleh sumber data melalui buku atau dokumen yang terkait dengan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik**

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengacu pada kode etik profesi. Kode etik profesi adalah suatu produk etika terapan, yang dihasilkan dari penerapan pemikiran yang masuk akal atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah-ubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ramadhan, & Permadi, 2019). Kode etik notaris merupakan penjabaran lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kode etik bagi profesi notaris sangat diperlukan dalam menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Substansi akta notaris merupakan formulasi keterangan atau pernyataan keinginan dari para pihak yang dikemukakan di hadapan notaris (*akta partij*) atau kejadian yang dilihat dan disaksikan secara langsung oleh notaris (*akta relaas*). Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan keinginan, agar pendapatnya diikuti oleh para pihak (Prawira, 2016). Posisi notaris hanya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk memperantarai keinginan para pihak yang kemudian dituangkan dalam suatu alat bukti berupa akta otentik (Suhaimi,

& Rinaldi, 2019). Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, jika saran notaris disetujui oleh para pihak yang dituangkan dalam akta merupakan keinginan para pihak sendiri.

Konsep dasar penerapan *cyber notary* secara tidak langsung diatur dalam UUJN. Pasal 15 ayat (3) UUJN menjelaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam UUPT yaitu terkait pembuatan akta berita acara RUPS dengan memanfaatkan media elektronik. Kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik juga dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) UU PT dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Rossalina, Bakri, & Andrijana, 2014). *Cyber notary* adalah suatu konsep yang memanfaatkan perkembangan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya membuat akta otentik melalui media elektronik (Nurita, 2012). Notaris menandatangani akta secara elektronik dan RUPS dilaksanakan secara *teleconference*. Pelaksanaan *cyber notary* bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tidak dapat hadir secara langsung di kantor notaris.

Frasa *cyber notary* berada dalam tanda baca kurung perlu diperhatikan. Frasa *cyber notary* yang terletak dalam tanda baca kurung merupakan tambahan keterangan atau penjelasan frasa sebelumnya. Peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran *grammatical* terlebih dahulu (Chandranegara, 2019). Penafsiran *grammatical* bertujuan untuk memahami bahwa teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. *Cyber notary* dalam perspektif interpretasi *grammatical* dapat diartikan secara limitatif terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pemaknaan *cyber notary* ditinjau dari struktur tatanan bahasa, mengacu terhadap pelaksanaan kewenangan notaris secara elektronik. Kewenangan notaris berlaku limitatif hanya satu kewenangan, yaitu sertifikasi transaksi elektronik.

Perkembangan sarana teknologi, komunikasi dan transportasi menyebabkan suatu pekerjaan dituntut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemajuan teknologi memungkinkan pemilik saham dapat menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingannya dalam perseroan terbatas tanpa perlu bertemu secara

fisik, tetapi melalui virtual dengan memanfaatkan media elektronik (Nugraha, Hamidah, & Fadli, 2018). Pasal 77 UUPT memberikan suatu peluang besar dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia. Pasal 77 memberikan cara atau terobosan baru dalam pelaksanaan RUPS dengan memanfaatkan media elektronik. Pemanfaatan media elektronik membuat para pihak atau para pemegang saham tidak perlu untuk bertemu, cukup memanfaatkan media elektronik yang dapat memfasilitasi para pihak atau para pemegang saham berpartisipasi dalam RUPS.

RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab masing-masing. Tugas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4), (5), dan (6) UUPT. RUPS adalah organ yang memiliki kekuasaan tertinggi. RUPS tidak dapat dipisahkan dari perseroan, karena para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi, kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan (Musriansyah, & Sihabudin, 2017). Pelaksanaan RUPS mewajibkan untuk dibuatkannya risalah hasil rapat. Kewajiban pembuatan risalah mengacu pada Pasal 77 ayat (4) UUPT. Akta berita RUPS yang dilakukan secara konvensional hanya ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta. Berbeda dengan RUPS melalui media elektronik yang mewajibkan semua peserta untuk menandatangani atau menyetujui akta berita acara RUPS.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan peraturan yang mengatur mengenai perseroan terbatas sebelum adanya era globalisasi. Peraturan yang pertama kali diterbitkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. UUPT 1995 seiring perkembangan zaman dipandang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin pesat karena kemajuan ilmu, teknologi dan komunikasi. UUPT 1995 kemudian diganti dengan peraturan baru. Pembaharuan peraturan dilakukan karena terdapat perkembangan ekonomi dan telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, mempertahankan ketentuan yang lama yang dinilai masih relevan (Fadhila, & Wardana, 2020).

UUPT 1995 dilakukan penyempurnaan kembali akibat tuntutan masyarakat terkait dunia usaha yang kondusif dan didasari prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Kepastian hukum menjadi hal yang perlu diperhatikan terkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kepastian hukum merupakan ciri spesifik hukum tertulis yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat (Setiawan, & Sjafii, 2019). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan berlaku mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga dapat ditentukan dalam hal-hal yang bersifat konkret (Irfan, 2020). Kepastian hukum merupakan kejelasan dari produk hukum untuk menghindari adanya multitafsir dan konflik norma. Unsur kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban negara. Asas logika formal digunakan untuk menyelesaikan konflik norma.

Penggunaan logika formal secara khusus diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU PT dan secara umum diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran arti dari kata menghadap yang seharusnya dilakukan secara fisik, tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menjadi difasilitasi oleh media elektronik. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak berlaku jika RUPS dilaksanakan dengan menggunakan media telekonferensi. Akta berita acara RUPS melalui media telekonferensi tetap dianggap sah sebagai suatu akta otentik. Peserta RUPS yang hadir dengan menggunakan media elektronik dapat disepakati dan disetujui secara bersama-sama oleh notaris. Para pihak yang hadir secara langsung atau dengan menggunakan media telekonferensi dan video konferensi, serta saksi-saksi disamakan kehadirannya dalam suatu ruangan. Para pihak dianggap telah berhadapan secara langsung dengan notaris, sehingga unsur dan syarat kehadiran fisik yang tersirat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 1868 KUHPdata dirasa telah terpenuhi.

Perubahan redaksi pada awal kata terjadi dalam pembuatan akta berita acara atau risalah RUPS dengan menggunakan media elektronik. Pada awal kata redaksi ditambahi frasa yang menjelaskan tentang keterangan kehadiran para

pihak, baik yang hadir secara langsung atau yang berada dalam satu tempat dengan notaris, dan para pihak yang hadir dengan menggunakan media telekonferensi atau video konferensi (Memah, 2020). Notaris wajib menjelaskan bahwa RUPS dilaksanakan dengan menggunakan media telekonferensi atau video konferensi (Makarim, 2013). Pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 UUJN. Notaris berkewajiban untuk meminta persetujuan dari para pihak untuk menyepakati waktu diselenggarakannya RUPS dan tempat pembuatan akta atau risalah rapat tersebut, sehingga dapat memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Pasal 77 UUPT menjelaskan bahwa RUPS melalui media telekonferensi secara eksplisit dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksi yang terjadi adalah riil. Peserta RUPS harus dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta dapat berpartisipasi dalam rapat (Makarim, 2013). Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan batasan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Pasal 5 ayat (4) juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai informasi atau dokumen elektronik tidak berlaku. Surat atau dokumen harus dibuat dalam bentuk tertulis menurut undang-undang dan dibuat dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam bentuk dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Heryogi, Ruba'i, & Sugiri, 2017). Akta elektronik sifatnya hanya terbatas untuk pembuatan hukum menurut undang-undang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal ini sudah sesuai dengan penyelenggaraan RUPS yang telah dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT.

Notaris dalam membuat akta berita acara RUPS telekonferensi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU ITE. Pasal 6 menjelaskan bahwa jika terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) harus berbentuk tertulis atau asli. Informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan (Sari, Murni, & Udiana, 2017). Hal ini bisa dijadikan

sebagai dasar untuk dilaksanakannya RUPS yang dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi dan penandatanganan risalah rapat secara elektronik. Penggunaan informasi elektronik sah dan boleh saja digunakan oleh seorang notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sepanjang informasi yang tercantum dalam akta dapat dilihat, diakses, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **Keabsahan Hukum Akta Notaris terkait Penandatanganan RUPS Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik**

Penandatanganan risalah rapat dijelaskan dalam Pasal 77 UUPT, bahwa tanda tangan menjadi suatu alat bukti yang menunjukkan RUPS telekonferensi telah dilaksanakan dan para pemegang saham telah hadir memenuhi ketentuan kuorum. Penandatanganan risalah rapat dapat dilakukan dengan cara konvensional yaitu dapat dikirimkan melalui faksimile dan ditandatangani semua peserta RUPS (Miru, 2011). Penandatanganan risalah rapat juga dapat menggunakan jasa perusahaan yang menyediakan tanda tangan digital bagi para pelaku atau pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang menyediakan jasa digital signature salah satunya yaitu PT. PERURI sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo: SK Nomor 790 Tahun 2009 sebagai perusahaan yang diakui dan sah sebagai perusahaan penyedia jasa tanda tangan digital.

Bagian akhir akta notaris wajib menjelaskan bahwa RUPS dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi atau video konferensi. Penandatanganan dilakukan oleh beberapa pihak yang hadir dengan menggunakan media elektronik, membubuhkan tanda tangannya dengan cara konvensional jika pemegang saham telah kembali ke tempat perseroan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 hari. Penandatanganan dilakukan langsung di tempat pemegang saham dengan cara *circular resolution*, dikirim melalui faksimile, atau dengan menggunakan jasa perusahaan penyedia tanda tangan elektronik yang telah teruji dan tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo. Hal ini tidak akan mengurangi keabsahan akta otentik dan dianggap telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf b, Pasal 44 ayat (1) UUJN. Penggunaan jasa perusahaan penyedia tanda tangan digital

yang telah tersertifikasi, menjamin kepastian hukum dan keabsahan tanda tangan para pihak yang berkepentingan.

Perusahaan sebagai penyedia jasa tanda tangan digital yang telah tersertifikasi dapat menjamin kepastian hukum baik bagi para pihak yang berkepentingan ataupun notaris. Ketentuan Pasal 1 ayat (11) UU ITE menjelaskan bahwa Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik (*certificate authority*). Sertifikasi Keandalan merupakan sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga dalam mengaudit sertifikat elektronik serta menyediakan layanan keamanan yang dapat dipercaya oleh pengguna (Suryajaya, 2011). Lembaga sertifikasi yang belum ada organisasi atau perusahaan yang menerbitkan *certificate authority*, maka tidak ada regulasi hukum yang mengaturnya sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.

Tanda tangan elektronik aman dan dianggap sah di mata hukum jika memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: (a) data pembuatan tanda tangan elektronik hanya kepada pihak penandatanganan, (b) data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penandatanganan, (c) segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik dapat diketahui oleh pihak penyedia jasa tanda tangan dan pihak yang memiliki kuasa penandatanganan, (d) segala perubahan terhadap informasi elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi pihak yang menandatangani, dan (f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik. Penandatanganan akta berita acara atau risalah rapat jika dilakukan secara elektronik tidak akan mengurangi keabsahan dan keotentikan. Perusahaan BUMN sebagai penyedia jasa tanda tangan digital tersebut telah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 UU ITE.

Penggunaan konsep *cyber notary* atau penggunaan media elektronik dalam kewenangan dan tugas notaris harus segera diterapkan. Berikut contoh kasus terobosan hukum di bidang *cyber notary*, pihak A yang tinggal di kota X ingin menjual tanahnya yang berada di kota Y kepada

pihak B yang tinggal di Kota D. Kedua pihak harus datang ke kantor notaris yang bertempat di masing-masing kota domisili. Kehadiran kedua pihak bertujuan untuk melakukan video konferensi atau telekonferensi. Notaris yang berada pada objek jual beli akan membuat akta perjanjian jual beli. Notaris yang berada pada kota Y, dengan dibantu oleh notaris yang berada di kota X dan D untuk memastikan identitas daripada para pihak yang hadir pada masing-masing notaris. Keinginan dari para pihak akan dituangkan di dalam akta, dan dibacakan oleh notaris di kota Y. Akta kemudian ditandatangani secara elektronik oleh kedua pihak, notaris dan saksi.

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi bisa diterapkan oleh notaris di Indonesia sebagai suatu konsep baru *cyber notary*. Permasalahan utama yang membuat sulit untuk dilaksanakannya RUPS telekonferensi yaitu terkait kehadiran fisik dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan (Wardani, 2016). Kewajiban notaris dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m bahwa notaris wajib untuk hadir secara fisik untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi. Pasal 39 menjelaskan bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris, dan notaris wajib memastikan keaslian identitas dari masing-masing pihak atau penghadap. Kewajiban notaris hadir secara fisik untuk membacakan akta, jika ditinjau dalam contoh kasus yang telah dijelaskan tetap dianggap sah. Notaris dan penghadap sudah dapat saling melihat dan mendengar melalui video konferensi atau telekonferensi. Rekam jejak dari bukti elektronik dapat menjadi suatu bukti digital yang kuat dalam pembuktian hukum.

Tempat penandatanganan akta sebagaimana pada Pasal 77 ayat (1) UU PT dan Pasal 38 UUJN menimbulkan masalah. Permasalahan yang timbul adalah kewenangan wilayah kerja notaris pada pasal 18 UUJN. Notaris mempunyai wilayah kerja jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi. Kasus di atas dimungkinkan untuk dapat dijadikan suatu rujukan konsep *cyber notary*, karena para pihak atau subjek dan notaris tidak berada dalam satu tempat. Notaris di kota X dan D harus membuat suatu keterangan atau akta pernyataan kepada pihak A dan B untuk membenarkan dan menegaskan bahwa benar telah hadir dihadapan notaris. Pihak-pihak yang berkepentingan juga telah menyetujui perjanjian jual beli antara pihak A dan B yang kemudian

akan dituangkan oleh notaris di Kota Y dalam akta perjanjian jual beli. Pada bagian akhir akta notaris wajib menjelaskan bahwa penandatanganan akta dilakukan oleh di tempat masing-masing penghadap dengan disaksikan langsung dan disetujui oleh notaris di kota X dan D, serta disahkan oleh notaris di Kota Y. Penandatanganan yang dilakukan oleh para penghadap masih tetap dalam wilayah kerja notaris di wilayah kota X dan D, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah meskipun tanah yang menjadi objek dalam perjanjian masih berada dalam wilayah notaris di kota Y.

Pembuatan akta otentik harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUJN, Pasal 77 ayat (1) UUPT, Pasal 6 UU ITE, dan Pasal 1870 KUHPperdata. Ketentuan dalam UUJN, UUPT, UU ITE menjadi dasar yang digunakan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membuat akta berita acara RUPS telekonferensi. Penerapan penggunaan media elektronik bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk membuat suatu akta otentik menjadi suatu solusi dalam penerapan konsep *cyber notary* (Makarim, 2011). Diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang kewenangan notaris untuk memanfaatkan media elektronik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik. Hal ini diharapkan kedepannya tidak terjadi ketidakharmonisan antara UUJN dengan peraturan-peraturan lainnya yang memungkinkan notaris untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam konsep *cyber notary*.

## SIMPULAN

Kewenangan notaris dalam membuat berita acara RUPS menggunakan media elektronik dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, Pasal 77 ayat (1) UU PT dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, bahwa informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Akta berita acara RUPS melalui media telekonferensi tetap dianggap sah sebagai suatu akta otentik. Keabsahan hukum akta berita acara RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi atau video konferensi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Informasi dan dokumen elektronik dianggap

sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrzej, M. (2001). Legal Reasoning and Logic Studies in Logic. *Grammar And Rhetoric*, 4(17), 97-101.
- Ardoni. (2006). Teknologi Informasi Kesiapan Pustakawan Memanfaatkannya. *Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*, 1(2), 32-33.
- Arifaid, P. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta in Originali. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3), 510-520.
- Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-457.
- Fadhila, R. I. I., & Wardana, M. (2020). Keabsahan Risala Rapat Umum Pemegang Saham yang Dituangkan dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari. *Jurnal Hukum*, 7(4), 56-61.
- Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 7-17.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Irfan, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3) 305-325.
- Makarim, E. (2007). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Makarim, E. (2011). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(3), 466-499.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan Transaksi*

- Elektronik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Memah, G. H. (2020). Jabatan Notaris dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(01), 186-203.
- Miru, A. (2011). *Cyber Notary dari Sudut Pandang Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Cyber Notary Tantangan sebagai Notaris Indonesia*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Musriansyah, & Sihabudin. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 125-131.
- Nugraha, R. R., Hamidah, S., & Fadli, M. (2018). Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 176-185.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Prawira, I. G. B. Y. (2016). Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 64-78.
- Putri, C.C., & Budiono, A.R. (2019). Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 29-36.
- Ramadhan, A. F. & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Rossalina, Z., Bakri, M., & Andrijana, I. (2014). *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Sari, D. A. W., Murni, R. A. R., & Udiana, I. M. (2017). Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 219-227.
- Setiawan, I. K. I., & Sjafii, R. I. R. (2019). Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Perseroan yang Melewati Batas Waktu. *Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 7(3), 466-476.
- Suhaimi, Rinaldi, Y., & Afrilla, Y. (2019). Tanggung Jawab Pengembang dalam Perjanjian Bangun dengan Akta. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. 7(3), 452-464.
- Suryajaya. (2011). *Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Pembuktian*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Wardani, R. (2016). Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya). *Jurnal Yuridis*, 3(1), 83-98.